

PERSPEKTIF MAHASISWA TERHADAP FASILITAS DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 DI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JAMBI

**Ernita Situmorang¹, Rizka Melia², Wiwid Isnaini³, Jelja Asmiranda⁴, M. Khairul Anwar⁵,
Andres Ariel Ocan⁶, Hendra⁷
Universitas Jambi, Indonesia
Email: ernitasitumorang18@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan mahasiswa mengenai ketersediaan dan pemanfaatan Fasilitas Disabilitas di Fakultas Pertanian Universitas Jambi berdasarkan Undang - Undang Nomor 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara serta dokumentasi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami keberadaan serta fungsi fasilitas aksesibilitas seperti jalur landai, jalur pemandu, toilet disabilitas, dan unit layanan pengaduan disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengetahui fasilitas tersebut, meskipun pemahaman detail mengenai beberapa fasilitas masih terbatas. Mahasiswa menilai bahwa fasilitas yang tersedia sudah memadai dan penting sebagai bentuk komitmen Universitas Jambi terhadap nilai kesetaraan dan inklusif, meskipun belum terdapat mahasiswa penyandang disabilitas yang terdaftar. Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan fasilitas disabilitas memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan mendukung kenyamanan seluruh mahasiswa, termasuk mahasiswa yang menyandang disabilitas (berkebutuhan khusus). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bagaimana nilai inklusivitas, pemenuhan hak mahasiswa penyandang disabilitas, serta pelaksanaan regulasi terkait aksesibilitas di lingkungan perguruan tinggi.

Kata kunci: Fasilitas Disabilitas, Perspektif Mahasiswa, Aksesibilitas, Pendidikan Inklusif, UU No.8 Tahun 2016

Abstract

This study aims to find out the views of students regarding the availability and utilization of Disability Facilities at the Faculty of Agriculture, University of Jambi based on Law Number 2016 concerning Persons with Disabilities. Using a descriptive qualitative approach through observation, interviews and documentation, this study aims to find out the extent to which students understand the existence and function of accessibility facilities such as ramps, guide paths, disability toilets, and disability complaint service units. The results show that most students are aware of these facilities, although the detailed understanding of some of the facilities is still limited. Students consider that the available facilities are adequate and important as a form of University of Jambi's commitment to the value of equality and inclusiveness, even though there are no students with disabilities registered. This research emphasizes that the existence of disability facilities has an important role in creating

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

an inclusive campus environment and supporting the comfort of all students, including students with disabilities (special needs). The results of this study also show how the value of inclusivity, the fulfillment of the rights of students with disabilities, and the implementation of regulations related to accessibility in the university environment.

Keywords: *Disability Facilities, Student Prepectives, Accessibility, Inclusive Education, UU No.8/2016*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur kehidupan warga negara nya termasuk bagi warga negara yang mengalami keterbatasan fisik. Setiap manusia ingin hidup dengan alat indera dan memiliki tubuh yang lengkap untuk dapat melakukan berbagai hal kegiatan. Akan tetapi pada kenyataan, ada sebagian orang yang terlahir dengan keadaan cacat ditubuhnya seperti tidak memiliki tangan, kaki dan memiliki alat indera yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Dengan adanya kaum disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, maka diperlukannya program bagi penyandang disabilitas untuk mendukung memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum. Penyandang disabilitas diatur didalam Undang - Undang Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas berbunyi:

‘setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak’

Dalam undang-undang ini menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam menerima segala perlakuan ditempat umum, seperti penghormatan terhadap martabat, hidup tanpa adanya diskriminasi, kesamaan kesempatan, serta kesetaraan dalam memperoleh hidup. Namun dalam realisasinya pemenuhan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas masih mengalami keterbatasan dan hambatan. (Putri & Nugraha, 2024)

Para penyandang disabilitas saat ini masih mengalami hambatan dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari dan belum sepenuhnya dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk mengakui hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Hal ini terkait dengan perintah pada pasal 24 ayat (5) UNCRPD bahwa Negara Pihak wajib untuk memastikan semua penyandang disabilitas mampu mengakses semua tingkat pendidikan dari pendidikan dasar, pendidikan vokasional, pendidikan orang dewasa, dan pendidikan seumur hidup tanpa diskriminasi. (Riyadi, 2021)

(Christina & Paruntu, 2023) Dengan mengamatkan ketentuan perundang-undangan tersebut, pemerintah indonesia telah berjanji untuk memenuhi pelayanan terhadap para penyandang disabilitas yang kerap mengalami berbagai diskriminasi, terutama dalam akses mendapatkan informasi, pendidikan, transformasi, serta pada layanan publik. Dalam halnya bidang pendidikan, penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menempatkan akomodasi yang layak pada lembaga pendidikan, hal ini disebabkan oleh minim nya sarana dan prasarana yang ada dalam lembaga pendidikan.

Pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses seluas - luasnya bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Kehadiran Undang - Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas menegaskan bahwa setiap institusi pendidikan wajib menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan dapat digunakan oleh siapapun tanpa hambatan. Implementasi UU tersebut tidak hanya diukur dari ketersediaan bangunan fisik, tetapi juga dari kesiapan lembaga dalam memberikan layanan, pendampingan dan kebijakan yang mendukung terwujudnya kampus yang inklusif.

Pada Fakultas Pertanian Universitas Jambi merupakan salah satu fakultas yang telah menyediakan berbagai fasilitas aksesibilitas, seperti ramp, toilet disabilitas, jalur pemandu, serta unit layanan disabilitas yang berfungsi sebagai pusat informasi dan pendampingan untuk penyandang disabilitas. Secara fisik, fasilitas yang ada menunjukkan komitmen fakultas untuk selaras dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2016. Namun, disisi lain, Fakultas Pertanian belum memiliki mahasiswa penyandang disabilitas. Ketiadaan mahasiswa disabilitas bukan berarti implementasi undang-undang dapat diabaikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya memastikan bahwa fasilitas yang sudah disediakan benar-benar siap digunakan jika suatu saat ada mahasiswa penyandang disabilitas yang mendaftar.

Hal ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Fajar Indra Septiana dan Zulfa Rahmah Effendi, dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Perguruan tinggi tidak hanya dituntut menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga membangun unit pelayanan disabilitas, menyiapkan dosen yang memahami kebutuhan mahasiswa disabilitas serta memiliki komitmen kuat dalam implementasi kebijakan. (Effendi, 2019)

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan pemanfaatan fasilitas disabilitas yang sudah tersedia, serta melihat apakah fasilitas tersebut telah dirawat dan dikelola sesuai dengan standar aksesibilitas sesuai Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara detail melalui pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah bagaimana mahasiswa melihat dan menilai ketersediaan serta fungsi fasilitas untuk penyandang disabilitas di Fakultas Pertanian berdasarkan Undang - Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta mengetahui pandangan atau pendapat dari beberapa mahasiswa fakultas pertanian terkait fasilitas disabilitas yang ada di lingkungan fakultas pertanian universitas jambi.

Prespektif dapat didefinisikan secara sederhana sebagai sudut pandang. Menurut Ashadi Siregar, prespektif adalah teori yang digunakan dalam suatu disiplin ilmu untuk tujuan analitis dan berasal dari disiplin ilmu lain dengan objek formal yang berbeda. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono sebagaimana yang dikemukakan dalam Soraya, 2018, Prespektif adalah kemampuan seseorang dalam melakukan pengamatan dalam observasi. kemampuan ini mencakup kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan dan memfokuskan. (Soraya, 2018)

Fasilitas adalah segala perlengkapan fisik yang disediakan oleh suatu pihak untuk memberikan kenyamanan bagi penggunaanya. Menurut Suharsimi Arikunto, fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan mempercepat pelaksanaan bagi para penggunaanya (Silfa Rino, 2015)

Dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 2016, aksesibilitas merupakan hak mutlak yang harus dipenuhi agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan kampus, oleh karena itu dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 2016 mengatur kewajiban perguruan tinggi untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas, (Pasal 42 ayat 3) menyediakan akomodasi yang layak, (Pasal 43) meningkatkan kompetensi mendidik dan (Pasal 42 ayat 4). Pada Undang - Undang No.8 Tahun 2016 mengamanatkan untuk dapat memberikan layanan yang baik bagi penyandang disabilitas, naik pemenuhan hak dalam pendidikan maupun non pendidikan.

Hal ini digunakan sebagai strategi dalam pembentukan kampus yang inklusif, non diskriminasi dan ramah disabilitas.

Melalui pengamatan yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, peneliti menemukan bahwa disalah satu gedung yang ada di Universitas Jambi yang tepatnya ada dikedung Fakultas Pertanian merupakan satu satunya gedung yang memiliki Unit Layanan Disabilitas sebagai pusat layanan dan koordinasi serta fasilitas disabilitas yang cukup lengkap seperti jalur landai, toilet diabilitas, tanda petunjuk taktik, penyediaan kursi roda, dan kruk. Hal ini menunjukkan bahwa gedung Fakultas Pertanian ini sudah mengimplementasikan Undang - Undang No.8 Tahun 2016. Namun kenyataannya masih banyak mahasiswa yang melihat bahwa kebijakan tersebut belum diterapkan secara optimal, karena tidak adanya mahasiswa/i penyandang disabilitas pada Fakultas Pertanian. Akibatnya, mahasiswa belum memiliki pemahaman yang baik terhadap fasilitas disabilitas yang telah disediakan oleh Fakultas Pertanian.

Penelitian ini merujuk pada perspektif mahasiswa di Universitas Jambi disalah - satu fakultas pertanian terkait failitas disabilitas didalam gedung pembelajaran.

Perspektif mahasiswa terhadap fasilitas disabilitas menggambarkan sejauh mana mereka mengetahui fasilitas - fasilitas yang ada dilingkungan fakultas pertanian untuk penyandang disabilitas. Dari wawancara yang telah dilakukan Sebagian mahasiswa untuk mengetahui apa saja fasilitas disabilitas yang ada dilingkungan fakultas pertanian universitas jambi, namun ada juga Sebagian informan yang mengatakan hanya mengetahui beberapa saja yang mereka ketahui keberadaan fasilitas disabilitas di fakultas pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam terhadap beberapa mahasiswa yang berasal dari beberapa program studi yang ada difakultas pertanian, diperoleh 5 informan. Dalam wawancara tersebut berisikan perspektif mahasiswa fakultas pertanian terhadap fasilitas disabilitas yang terdapat dilingkungan fakultas pertanian universitas jambi.

Selain untuk mengetahui fasilitas yang ada di fakultas pertanian, beberapa mahasiswa juga mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui fungsi - fungsi dari fasilitas disabilitas seperti ramp untuk para penyandang disabilitas yang menggunakan korsi roda, jalur pemandu atau jalur kuning untuk para penyandang disabilitas tuna netra.

Hasil wawancara mahasiswa fakultas pertanian Universitas Jambi

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Fasilitas disabilitas apa saja yang anda ketahui difakultas pertanian?	- Baik. Yang saya ketahui fasilitas disabilitas di fakultas pertaanian universitas jambi yaitu toilet untuk disabilitas saja. (CRA 2023). - Baik sepengetahuan saya fasilitas disabilitas yang ada difakultas pertanian ada jalan untuk korsi roda, dan jalan khusus yang untuk orang buta. (SN 2023). - Saya tahu hanya jalan untuk korsi roda dan jalan yang warna kuning bertekstur itu. (N 2023). - Yang saya pernah lihat dalam Gedung ini kak, ya ada toilet untuk disabilitas namun mungkin karena tidak ada

		pengguna nya jadi kayak seperti pajangan. (KH 2024). - Saya tau, itu dalam gedung pertanian ketika kita masuk sebelah kanan ada unit layanan untuk disabilitas, itu ada menyediakan tongkat, kursi roda, dan tongkat untuk orang yang tidak bisa melihat. (HF 2024).
2.	Apakah anda mengetahui fungsi dari fasilitas disabilitas seperti ramp, toilet disabilitas, dan jalur pemandu?	- Maaf kak, untuk pertanyaan itu saya kurang memahami lebih detail, yang saya tau semua itu digunakan untuk bagi orang penyandang disabilitas. (CRA 2023) - Okee, jadi saya tau fungsi nya itu, namun mungkin tidak terlalu detail ya kak, yang saya tau ramp itu kek nya untuk orang yang memakai kursi roda dan jalur kuning itu untuk orang yang tidak bisa melihat atau tuna netra. (SN 2023). - Baik, kalau itu saya hanya tau ramp itu saja kak untuk orang yang memakai kursi roda, kalau toilet itu kan umum lah kak, cara penggunaan sama saja. (N 2023). - ya saya mengetahui fungsi tersebut. . (KH 2024). - tentu saya tau fungsi nya kak, karna hal tersebut hal yang umum kan kak, tidak hanya yang penyandang disabilitas saja yang tau, kita orang umum. (HF 2024).
3.	Menurut anda apakah setiap mahasiswa perlu mengetahui fungsi fasilitas disabilitas walaupun difakultas pertanian ini tidak ada mahasiswa disabilitas?	- Tentu, menurut saya yang sangat penting sih untuk dimengerti setiap mahasiswa. (CRA 2023) - Oke, menurut saya itu sangat wajib ya kak, karna kan kita tidak tau nih mana tau ada mahasiswa disabilitas yang datang, (SN 2023). - Sangat penting, karena supaya orang - orang tidak salah

		menggunakan fasilitas yang ada. (N 2023). - sangat perlu, mengetahui fasilitas disabilitas itu menurut saya bentuk sikap saling menghargai. . (KH 2024). - Menurut saya itu penting. (HF 2024).
4.	Menurut anda, apakah fasilitas disabilitas di fakultas pertanian sudah layak digunakan?	- Menurut saya sudah layak lah. (CRA 2023) - Ya menurut saya sudah cukup layak. (SN 2023). - Fasilitas disabilitas di fakultas pertanian ini sudah layak, hanya saja kan jarang digunakan karena tidak ada mahasiswa nya. (N 2023). - Menurut pendapat saya sendiri sudah layak. . (KH 2024). - Tanggapan saya sudah layak. ((HF 2024).
5.	Menurut pendapat dari anda, apakah penting keberadaan unit layanan dan bentuk fasilitas disabilitas lain nya itu di fakultas pertanian penting?	- Dari menurut saya penting, karena itu salah - satu bentuk kepedulian kampus. (CRA 2023) - Sangat lah penting. (SN 2023). - Menurut saya penting, karena menurut saya itu salah satu - bentuk kesetaraan. (N 2023). - Sangat lah penting, karena fasilitas disabilitas bukan hanya di pertanian saja ya, melainkan semua Gedung wajib ada menurut saya. . (KH 2024). - Ya menurut saya penting. (HF 2024).

Dari hasil penelitian secara keseluruhan serta wawancara yang telah dilakukan bahwa fasilitas disabilitas di fakultas pertanian sudah cukup lengkap mulai jalan pemandu, jalan untuk kursi roda, tongkat, kursi roda, serta unit layanan untuk tempat pengaduan bagi para penyandang disabilitas. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sebagian mahasiswa pertanian sudah mengetahui fasilitas disabilitas dan fungsi dari fasilitas tersebut.

Meskipun sebagai pandangan mahasiswa fakultas pertanian sudah paham dan mengerti tentang fasilitas disabilitas, ada sebagian mahasiswa yang hanya sekedar mengetahui keberadaan fasilitas disabilitas tersebut.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fakultas Pertanian Universitas Jambi telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas, seperti jalur landai, jalur pemandu, toilet disabilitas, kursi roda, tongkat, serta unit layanan disabilitas. Para mahasiswa pertanian umumnya mengetahui keberadaan fasilitas tersebut dan memahami fungsi utamanya meskipun sebagian mahasiswa masih memiliki pemahaman yang terbatas. Para informan berpendapat bahwa fasilitas yang tersedia sudah layak digunakan dan sangat diperlukan sebagai wujud pemenuhan hak penyandang disabilitas, meskipun belum ada mahasiswa disabilitas yang berkuliah di Fakultas Pertanian. Penelitian ini menunjukkan bahwa Fakultas Pertanian telah berusaha dalam pemenuhan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016, namun masih dibutuhkan pengarahannya agar seluruh mahasiswa memahami pentingnya aksesibilitas serta dapat mendukung terciptanya lingkungan kampus yang inklusif. Secara keseluruhan, pemahaman mahasiswa mengenai fasilitas disabilitas sudah cukup baik.

REFERENSI

- Christina, M., & Paruntu, K. (2023). *PENERAPAN KEBIJAKAN HAK AKSESIBILITAS DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA*. 2.
- Effendi, F. I. S. & Z. R. (2019). *MEWUJUDKAN AKSES PENDIDIKAN TINGGI BAGI PENYANDANG DISABILITAS*. V(01), 11-18.
- Putri, A., & Nugraha, W. (2024). *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi*. 6(September), 1-9.
- Riyadi, E. (2021). *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*. 71-93. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art4>
- Silfa Rino. (2015). *PENGARUH KEMAMPUAN DAN FASILITAS KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PADA PT. MARITA MAKMUR JAYA KECAMATAN RUPAT, KABUPATEN BENGKALIS*. 1-12.
- Soraya, N. (2018). *Analisis persepsi mahasiswa terhadap kompetensi dosen dalam mengajar pada program studi pai fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan uin raden fatah palembang*.